

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041



lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Inisiasi Terapi ARV Bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Persyaratan

1. - Surat Hasil tes HIV Positif
2. - Surat rekomendasi dari Dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. - Inform Consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau


Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

ALUR LAYANAN INISIASI TERAPI ARV BAGI WBP
pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



Activate V
Can't see this image?

1. - Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. - Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. - Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. - Kepala Lapas/Rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. - Petugas Kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. - Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. - Petugas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana dan Tahanan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041



lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Terapi ARV KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat
- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan